



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wenu Welmince Amalo, berkedudukan di Jl Bintang Nomor 11 Rt 25 Rw 14 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan kelapa Lima kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOHANES KORNELIUS TALAN, SH beralamat di Jln. Bakti Karang, RT.032/RW.011 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor 717/LGS/SK/PDT/2021/PN. Kpg, tanggal 02 November 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Soleman Octovianus Koroh, bertempat tinggal di Jl Bintang Nomor 11 Rt 25 Rw 14 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan kelapa Lima kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 November 2021 dalam Register Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: .
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan Pernikahan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Agama Kristen di Gereja GMT Kaisarea BTN Kolhua kota Kupang, pada Tanggal 24 September 2003;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan Pernikahan menurut Agama Kristen yang telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil sesuai Hukum Negara yaitu sebagaimana tertuang dalam **Kutipan Akta Perkawinan No. 588/DK.CS/KK/2003 pada tanggal 24 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Kupang;**

3. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- **ELDINO SULTAN YUSUF** (umur 23 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang , pada tanggal 07-10-1998, Berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 2014/DTL/DKCS.KK/2005;
- **ROBBEN RONALD KOROH** (umur 21 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang , pada tanggal 05-03-2004, Berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 159/DKCS.KK/2004;
- **CHRYTYAN FERDINAN SOFYAN KOROH** (umur 14 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang , pada tanggal 29-06-2007, Berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 5371-LT-08082018-0040;

4. Bahwa sejak saat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Jalan Bintang no 11, RT. 25/RW.014, Kel. Kelapa lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang sejak tahun 2003 sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;

6. Bahwa pada mulanya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung baik dan harmonis. Walaupun ada timbul kesalahpahaman dan pertengkaran-pertengkaran kecil, namun hal ini merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga kebanyakan dan biasanya dapat diselesaikan dengan baik;

7. Bahwa pada Bulan Oktober tahun 2011 merupakan awal mula perkecokan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal keuangan dalam rumah tangga;

8. Bahwa Tergugat tidak menafkahi lahir dan bathin Penggugat dan ke 3 anak mereka, sehingga Penggugat memilih untuk mencari pekerjaan agar bisa menafkahi ke 3 anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa setiap kali Penggugat mengajak bicara Tergugat mengenai keuangan, selalu tidak ada solusi dan pasti ribut;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat sering mengalami kekerasan fisik akibat seringkali di pukul oleh Penggugat; Bahwa pada bulan Desember 2011 Penggugat memilih keluar dari rumah Penggugat dan memilih kembali ke rumah orangtua Penggugat di BTN Kolhua;
11. Bahwa sampai Gugatan Cerai ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
12. Bahwa sebagai Ibu kandung dari 3 orang anak, Penggugat hingga saat ini masih menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang Ibu untuk menafkahi ke 3 orang anak tersebut;
13. Bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi Penggugat sehingga Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;
14. Bahwa oleh karena tidak ada keharmonisan / sudah tidak ada kecocokan lagi dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat maka telah memenuhi alasan-alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A untuk diperiksa dan diadili secara adil dan arif untuk selanjutnya memutuskan, menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus putus karena Perceraian;
15. Bahwa atas dasar uraian diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Pernikahan menurut Agama Kristen yang telah didaftarkan sesuai **Kutipan Akta Perkawinan No. 588/DK.CS/KK/2003 pada tanggal 24 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Kupang**, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat sebagai Ibu Kandung dari ketiga orang anak yang terlahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ELDINO SULTAN YUSUF** (umur 23 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, pada tanggal 07-10-1998, Berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 2014/DTL/DKCS.KK/2005;
 - **ROBBEN RONALD KOROH** (umur 21 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang , pada tanggal 05-03-2004, Berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 159/DKCS.KK/2004;
 - **CHRYTYAN FERDINAN SOFYAN KOROH** (umur 14 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang , pada tanggal 29-06-2007, Berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 5371-LT-08082018-0040;
 - Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi dari Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk selanjutnya didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Pengadilan Negeri Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya, dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, untuk mengikuti proses mediasi;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dinyatakan gagal, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan, padahal untuk itu Tergugat telah dilakukan panggilan secara sah dan patut, berdasarkan relas panggilan sebagai berikut :

1. Relas panggilan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 08 November 2021, untuk datang menghadap dipersidangan pada hari Senin tanggal 15 November 2021;
Dimana Jurusita Pengadilan Negeri Kupang bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat dan menyerahkan relas panggilan kemudian ditandatangani langsung oleh Tergugat;
2. Relas panggilan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 16 November 2021, untuk datang menghadap dipersidangan pada hari Senin tanggal 22 November 2021;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana Jurusita Pengadilan Negeri Kupang bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat dan menyerahkan relas panggilan kemudian ditandatangani langsung oleh Tergugat;

3. Relas panggilan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 29 November 2021, untuk datang menghadap dipersidangan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021;

Pada relas panggilan yang ke-3 (tiga) ini Tergugat ada membuat catatan sebagai berikut : "bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini, segala keputusan yang diambil saya terima" dan ditandatangani oleh Soleman O. Koroh (Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan menandatangani relas panggilan, berarti Tergugat mengerti dan mengetahui tentang hak dan kewajibannya sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan Pernikahan menurut Agama Kristen di Gereja GMIT Kaisarea BTN Kolhua kota Kupang, pada Tanggal 24 September 2003;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Banteng dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni :

- **ELDINO SULTAN YUSUF** (umur 23 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, pada tanggal 07-10-1998, berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 2014/DTL/DKCS.KK/2005;
- **ROBBEN RONALD KOROH** (umur 21 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang , pada tanggal 05-03-2004, berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 159/DKCS.KK/2004;
- **CHRYTYAN FERDINAN SOFYAN KOROH** (umur 14 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang , pada tanggal 29-06-2007, berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 5371-LT-08082018-0040;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai



adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pada Bulan Oktober tahun 2011 merupakan awal mula percekcoan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal keuangan dalam rumah tangga. Bahwa Tergugat tidak menafkahi lahir dan bathin Penggugat dan ke 3 anak mereka, sehingga Penggugat memilih untuk mencari pekerjaan agar bisa menafkahi ke 3 anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap kali Penggugat mengajak bicara Tergugat mengenai keuangan, selalu tidak ada solusi dan pasti rebut. Bahwa Penggugat sering mengalami kekerasan fisik akibat seringkali di pukul oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2011 Penggugat memilih keluar dari rumah Penggugat dan memilih kembali ke rumah orangtua Penggugat di BTN Kolhua;

Menimbang, bahwa sampai Gugatan Cerai ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan Pernikahan menurut Agama Kristen di Gereja GMIT Kaisarea BTN Kolhua kota Kupang, pada Tanggal 24 September 2003;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Banteng dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis;

Menimbang, bahwa setelah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berjalan dengan baik dan harmonis dimana sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat;

Menimbang, bahwa percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai terjadi pada sekitar bulan Oktober 2011, yang disebabkan Tergugat mulai tidak bertanggungjawab dalam hal keuangan, membuat Penggugat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, apalagi untuk kepentingan anak-anak sekolah, sehingga akhirnya Penggugat harus turun tangan dan bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, namun Tergugat seperti tidak mau peduli malah selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara memukul dan menendang Penggugat, bahkan sampai mengancam dengan menggunakan benda tajam;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah di Gereja GMTI Kaisarea BTN Kolhua kota Kupang, pada Tanggal 24 September 2003 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Lebih lanjut, saksi-saksi juga menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui dari Penggugat, kalau Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, akhirnya sejak tahun 2011 Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Henderina Nelci Amalo, 2. Saksi Gregorius Emilioa;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Fotocopy Surat Nikah Nomor 02/SNP/JK-BTN/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 dan P-.2 tentang Akta Perkawinan Nomor 588/DK.CS/KK/2003 tanggal 24 September 2003 serta Saksi Henderina Nelci Amalo dan Saksi Gregorius Emilioa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan Pernikahan menurut Agama Kristen di Gereja GMTI Kaisarea BTN Kolhua kota Kupang, pada Tanggal 24 September 2003;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Banteng dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni :

- **ELDINO SULTAN YUSUF** (umur 23 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, pada tanggal 07-10-1998, berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 2014/DTL/DKCS.KK/2005;
- **ROBBEN RONALD KOROH** (umur 21 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang , pada tanggal 05-03-2004, berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 159/DKCS.KK/2004;
- **CHRYTYAN FERDINAN SOFYAN KOROH** (umur 14 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang , pada tanggal 29-06-2007, berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 5371-LT-08082018-0040;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berjalan dengan baik dan harmonis dimana sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat;

Menimbang, bahwa percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai terjadi pada sekitar bulan Oktober 2011, yang disebabkan Tergugat mulai tidak bertanggungjawab dalam hal keuangan, membuat Penggugat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, apalagi untuk kepentingan anak-anak sekolah, sehingga akhirnya Penggugat harus turun tangan dan bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, namun Tergugat seperti tidak mau peduli malah selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara memukul dan menendang Penggugat, bahkan sampai mengancam dengan menggunakan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah di Gereja GMIT Kaisarea BTN Kolhua kota Kupang, pada Tanggal 24 September 2003 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Lebih lanjut, saksi-saksi juga menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui dari Penggugat, kalau Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, akhirnya sejak tahun 2011 Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1., berupa Surat Nikah Nomor 02/SNP/JK-BTN/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 serta bukti surat bertanda P.2., berupa Akta Perkawinan Nomor 588/DK.CS/KK/2003 tanggal 24 September 2003, membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga/keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide*:Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya bahwa hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, karena Penggugat yang mengajukan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan ini, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5. serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi **Henderina Nelci Amalo** dan saksi **Gregorius Emilioa**, yang telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya bahwa hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut : A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; B.Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; C. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. D.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. E.Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri. F.Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat yang tidak memberikan nafkan bagi Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat harus bekerja untuk dapat menghidupi diri



Penggugat dan anak-anak serta untuk biaya Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat juga selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Penggugat sudah meninggalkan Tergugat, menunjukkan bahwa diantara keduanya sudah tidak ada lagi perasaan untuk saling membutuhkan layaknya suami isteri yang seharusnya tetap saling mencintai dan membutuhkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa karena petitum point 2 (dua) dikabulkan, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap ke-3 orang anak yang terlahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, tetap menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua kandung, dengan demikian petitum point 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
1. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Gereja GMIT Kaisarea BTN Kolhua Kota Kupang, pada Tanggal 24 September 2003 berdasarkan Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 588/DK.CS/KK/2003 tanggal 24 September 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
3. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 oleh kami, Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahmat Aries. SB, S.H., M.H., dan Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 7 Maret 2022, putusan tersebut pada hari ini Rabu, tanggal 23 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wilhelmina Era, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wilhelmina Era, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Kpg



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10,000;
2. Redaksi	:	Rp10,000;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp300.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp470.000,00;</u>
		(empat ratus tujuh puluh ribu)